



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
NOMOR : KEP-3700/E/Es.1/12/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2023

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penilaian mandiri dalam rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi tingkat Eselon I Tahun 2023 perlu dibentuk Tim Asesor;
b. bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri dalam rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI Tahun 2023.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Tahun 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Keputusan Jaksa Agung Nomor 187 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Dalam Rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA SATUAN KERJA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Asesor Penilaian Mandiri dalam rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2023;
- KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri tersebut memiliki tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dalam rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum ;
 2. Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM);
 3. Berkoordinasi dengan Tim Penjaminan Kualitas pada Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam rangka perbaikan draf LHPM dan finalisasi LHPM tingkat Kelembagaan Kejaksaan Republik Indonesia, perumusan rekomendasi (*Areal of Improvement/ Aol*), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana poin 1-3 kepada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum selaku Koordinator Penilaian Mandiri dalam rangka Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2023

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM,



FADIL ZUMHANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Jaksa Agung;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung;
3. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
5. Para Direktur pada JAM PIDUM;
6. Kepala Bagian pada JAM PIDUM;
7. Arsip.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
NOMOR : KEP-3700/E/Es.1/12/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI DALAM
RANGKA PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI DI SATUAN KERJA JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG TINDAK PIDANA UMUM TAHUN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN MANDIRI DALAM RANGKA PENILAIAN MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI
DI SATUAN KERJA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM**

No.	NAMA, PANGKAT, NIP, NRP, JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	YUNAN HARJAKA, S.H., M.H., Jaksa Utama Madya (IV/d) NIP. 19640318 199103 1 001 Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;	KOORDINATOR PENILAIAN MANDIRI
2	I PUTU GEDE ASTAWA, S.H.,M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 19711213 199803 1 002 Kabag Sunproglapnil pada Setjam Pidum	SEKRETARIS
3.	Dr. ARIEF MULIAWAN, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama (IV/b) 19681112 199203 1 001 Kepala Bagian Tata Usaha	ANGGOTA
4.	YAN SYAWALUDIN FITRI YANTO, S.H., M.H. Adi Wira (IV/a) 19680101 199303 1 007 / 49368374 Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Jam Pidum;	ANGGOTA
2.	LUDIANTO, SH. Sena Wira (III/d) NIP. 19701108 199903 1 002 Kasubag Sunproglap pada Setjam Pidum	ANGGOTA
3.	ISWI RARAS, S.Sos Sena Wira (III/d) NIP. 19680619 199103 2 003 Kasubag Panil pada Setjam Pidum	ANGGOTA
4.	REKAWATI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19811010 200112 2 002 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda	ANGGOTA
5.	TOTOK ALIM PRAWIRO WIDODO, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840408 200912 1 005 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum Dan Tindak Pidana Umum Lainnya	ANGGOTA



No.	NAMA, PANGKAT, NIP, NRP, JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
6.	MURNI YANTI, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19800225 200501 2 009 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara	ANGGOTA
7.	PUDIN SAPRUDIN, S.H. Jaksa Madya (III/d) NIP. 19720403 199903 1 006 Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya	ANGGOTA
8.	SETIAWAN, S.E. Sena Wira (III/d) NIP. 19841123 2009121 003 Kasubag Pembendaharaan pada Setjam Pidum	ANGGOTA
9.	GATI PERAWATI, A.Md Madya Wira (III/c) NIP. 19820923 200501 2 015 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Setjam Pidum	ANGGOTA
10.	DRAJAD KRISTIANTO Muda Wira (III/b) NIP. 19680420 200003 1 003 Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Setjam Pidum	ANGGOTA
11.	HAJAR PUTRA MEGANTARA, A.Md Yuana Wira (III/a) NIP. 19890118 201403 1 002 Pengelola Tata Naskah pada Setjam Pidum	ANGGOTA
12.	LARAS WARDIYANTI, A.Md.T. Madya Darma (II/c) NIP. 19980108 202203 2 008 Pengelola Pengaduan Publik pada Setjam Pidum	ANGGOTA

JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM,


FADIL ZUMHANA

